

## Upah Perspektif Islam dalam Pengembangan Ekonomi

Yono<sup>1</sup>, Amie Amelia<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Ibnu Khaldun, Indonesia

Corresponding Email: Yono@fai.uika-bogor.ac.id

<sup>2</sup> Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan, Indonesia

Email: Ameliaamie67@gmail.com

### Abstract

*Religion as a belief system is part and parcel of the existing and entrenched value system in society. Religion is a set of plans for behavior based on values and norms. Economics is the study of human behavior in using scarce resources to produce goods and services that humans need. The position and relationship between the development of religion and the increase in economic standard is very significant, the relationship can also influence each other. The problem of wages is the perspective of entrepreneurs and the government towards workers who only use them as a means of production, efficiency and attract investment. For entrepreneurs, wages are part of the cost of production, so the expenditure must be calculated as efficiently as possible and optimized for use in increasing productivity and work ethic. Whereas for workers, wages are very useful income to meet their needs. This is based on Marshall's theory that setting minimum wages allows workers to improve their nutrition so that in the long term they can increase their productivity. While the determination of wages in Islam is based on work services or the use or benefits of one's labor. Workers' wages are determined based on their living expenses without regard to the services provided by a worker.*

**Keyword:** Economic development, religious position, workers' wages system.

**JEL Classification:** A20, B30

### Abstrak

Agama sebagai sistem keyakinan menjadi bagian dan inti dari sistem nilai yang ada dan membudaya dalam masyarakat. Agama merupakan serangkaian rencana atas perilaku yang di dasarkan atas nilai dan norma. Ekonomi sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Kedudukan dan hubungan antara perkembangan agama dan kenaikan taraf ekonomi sangatlah signifikan, hubungannya juga dapat saling mempengaruhi. Problematika pengupahan merupakan cara pandang pengusaha dan pemerintah terhadap buruh yang hanya menjadikan sebagai alat produksi, efisiensi dan penarik investasi. Bagi pengusaha upah merupakan bagian dari biaya produksi sehingga pengeluarannya harus dihitung dengan sehemat mungkin serta dioptimalkan penggunaannya dalam meningkatkan produktivitas dan etos kerja. Padahal bagi buruh, upah merupakan penghasilan yang sangat berguna untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini berdasarkan teori marshall bahwa penetapan upah minimum memungkinkan tenaga kerja meningkatkan nutrisinya sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitasnya. Sedangkan Penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan atau manfaat tenaga seseorang. Upah pekerja ditentukan

berdasarkan beban hidupnya tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga seorang pekerja.

**Kata Kunci:** Pengembangan Ekonomi, Kedudukan Agama, Sistem Penetapan Upah.

**Klasifikasi JEL:** A20, B30

## **1. PENDAHULUAN**

Sistem ekonomi Islam merupakan komponen yang menyusun eksistensi suatu sistem ekonomi Islam yaitu Filsafat, nilai dasar dan nilai instrumental ekonomi. Sistem ekonomi Islam menjamin keselamatan manusia di dunia dan merindukan sistem ekonomi yang memiliki nilai kebenaran (*logic*), kebaikan (*ethic*), serta keindahan (*esthetic*). Suatu sistem ekonomi yang dapat membebaskan diri dari penindasan, penekanan, kemiskinan, kemelaratan dan segala bentuk keterbelakangan serta meluruskan aksi ekonomi dari karakter yang tidak manusiawi. Sistem ekonomi Islam lahir dan muncul dari pemikiran yang sarat dengan karakter religius dan memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi lain. Hal ini disebabkan oleh kesempurnaan aturan-aturan melalui penjabaran konsep muamalah (Afif, 2003).

Tujuan dasar ekonomi Islam adalah untuk kemaslahatan manusia, untuk menuju kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat (*falah*). Ekonomi Islam dibangun atas landasan nilai moral. Nilai-nilai dasar moral Islam terdiri dari prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kerja sama, dan keadilan. Nilai-nilai dasar inilah yang dapat mengantarkan pada pencapaian pertumbuhan dan keadilan distribusi secara simultan sekaligus dapat menjamin kebebasan individu tanpa mengorbankan kebijakan ekonomi (Khursid, 2003).

## **2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.1 Diskursus Upah Menurut Perspektif Agama dalam Perkembangan Ekonomi**

Pengertian upah menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2000, Bab I, pasal 1, Ayat 30):

*"Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha / pemberi kerja kepada pekerja / buruh yang ditetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja / buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan."*

Upah mengacu pada pada penghasilan tenaga kerja. Teori upah pada umumnya diterima oleh teori produk marginal menurut teori ini upah ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan permintaan dan persediaan. Pengisapan terhadap buruh oleh para majikan dilarang oleh Islam. Dalam hal ini mengutip pernyataan Nabi SAW (Mannan, 1992):

*“Manusia tidak berhak atas bagian yang tidak diberikan Tuhan kepadanya. Tuhan memberikan kepada setiap orang haknya, oleh karena itu jangan mengganggu apa yang dimiliki oleh orang lain.”* Nabi SAW juga mengatakan *“Upah seorang buruh harus dibayarkan kepadanya sebelum keringat di badannya kering.”*

Hal ini merupakan ungkapan tentang wajibnya bersegera memberikan upah buruh setelah selesai bekerja jika ia meminta, meskipun ia tidak berkeringat atau berkeringat namun sudah kering. Seorang buruh yang telah menunaikan pekerjaannya adalah lebih berhak dan lebih pantas mendapatkan upahnya dengan segera karena upahnya adalah harga kerjanya bukan harga barang dagangannya (Qardhawi, 2001).

Menurut *subsistence theory*, upah cenderung mengarah ke suatu tingkat yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum pekerja dan keluarganya. *Wages fund theory*, menerangkan bahwa upah tergantung pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. *Residual claimant theory* menyatakan bahwa upah adalah sisi jika seluruh imbalan bagi faktor produksi yang lain telah dibayarkan. Menurut *marginal productivity theory*, dalam kondisi persaingan sempurna, setiap pekerjaan yang memiliki skill dan efisiensi yang sama dalam suatu kategori akan menerima upah yang sama dengan VMP (*value of marginal product*) jenis pekerjaan yang bersangkutan. Artinya, tidak ada kesepakatan diantara para ahli ekonomi mengenai masalah bagaimana upah ditentukan (Chaudry, 2012).

Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja.

Berdasarkan teori marshall bahwa penetapan upah minimum memungkinkan tenaga kerja meningkatkan nutrisinya sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan

produktivitasnya. Peningkatan upah juga memungkinkan tenaga kerja untuk menyekolahkan anaknya dan memberi nutrisi yang lebih baik. Kedua hal ini dalam jangka panjang akan memberi dampak yang besar terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan (Sulistiawati, 2012).

## **2.2 Sistem Upah dalam Islam**

Upah adalah sejumlah imbalan yang dianggap layak bagi seorang pegawai/karyawan untuk memenuhi penghidupan selama satu bulan. Jumlah ini merupakan dasar yang dipergunakan untuk menetapkan besarnya tunjangan keluarga dan pokok pensiun. Besarnya upah akan meningkat sesuai dengan tingkat pangkat dan masa kerja golongan (Winarni & Sugiyarso, 2006). Dalam perspektif Islam, upah (*ujrah*) adalah kompensasi atas jasa yang diberikan seorang tenaga kerja dari pemberi kerja (Syafeii, 2004).

Dalam sistem ekonomi perancangan pusat, struktur upah ditentukan oleh pemerintah dalam negara tersebut. Dalam sistem ekonomi kapitalis gaji yang diterima boleh melebihi paras minimum atau mungkin kurang dari nilai minimum. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kewajiban yang ditentukan oleh Islam adalah hendaknya setiap pemilik hak diberikan haknya dengan cara yang baik, tidak kurang dan tidak lebih. Termasuk akhlak yang mulia adalah memberikan tambahan kepada buruh dengan sesuatu di luar upahnya sebagai hadiah atau bonus darinya khususnya jika ia menunaikan pekerjaannya dengan baik (Qardhawi, 2001).

Dengan persaingan di pasar terbuka, harga dan upah ditentukan secara adil sehingga tak seorangpun dirugikan, setiap penjual dan produsen akan selalu segan menaikkan harga barangnya, karena takut akan ada saingan dari rivalnya. Dalam pola suatu masyarakat Islam, upah yang layak bukanlah suatu konsesi, tetapi suatu hak asasi yang dapat dipaksakan oleh seluruh kekuasaan negara. Di semua negara Islam di dunia, sangat diperlukan ditegaskannya cita-cita dinamik yang mengatur undang-undang perburuhan dan menerima prinsip-prinsip hak buruh yang diakui seluruh dunia seperti hak untuk mogok, mendapatkan upah yang layak, jaminan sosial, laba dan lain-lain.

Sesungguhnya Islam menghendaki pertumbuhan masyarakat yang berimbang (Mannan, 1992).

Perbedaan upah bisa timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang. Perbedaan biaya latihan sering menyebabkan adanya perbedaan upah, perbedaan upah juga disebabkan oleh ketidaktahuan atau kelambanan. Islam mengakui adanya perbedaan diantara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material yang diakui dalam Al-Qur'an. Islam tidak percaya kepada persamaan yang tetap dalam distribusi kekayaan, karena kemajuan sosial apapun dalam arti yang sebenarnya menghendaki kesempatan sepenuhnya bagi pertumbuhan bakat yang pada saatnya memuntut pengakuan bagi perbedaan mengenai upah. Dalam Al-Qur'an syarat-syarat mengenai upah adalah para majikan harus menggaji para pekerja harus melakukan pekerjaan sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan, sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan dengan sebaiknya.

Konsep upah yang adil sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menurut Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku di pasar tenaga kerja (*ta'sir fil a'mal*) dan menggunakan istilah upah yang setara (*ujrah al-mitsl*).

Prinsip dasar yang menjadi objek observasi dalam menentukan tentang kualitas dan kuantitas. Harga dan upah, ketika keduanya tidak pasti dan tidak ditentukan atau tidak dispesifikasikan dan tidak diketahui jenisnya merupakan hal yang samar-samar dan penuh dengan spekulasi. Upah yang setara diatur dengan menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara. Tingkat upah ditentukan oleh tawar-menawar antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam kasus pasar yang tidak sempurna, upah yang setara ditentukan dengan menggunakan cara yang sama sebagai harga yang setara. Sebagaimana Ibnu Taimiyah menjelaskan yang dikutip dalam buku Adiwarmanto Karim, "*Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (musamma) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual beli atau sewa, harga yang telah diketahui (tsaman musamma) akan diperlakukan sebagai harga yang setara.*" (Karim, 2004).

Prinsip tersebut berlaku bagi pemerintah dan individu. Oleh karena itu, pemerintah ingin menetapkan upah atau apabila kedua belah pihak tidak mempunyai acuan tentang

tingkat upah, mereka harus menyetujui atau menentukan sebuah tingkat upah yang dalam keadaan normal dikenal dan diterima sebagai upah jenis pekerjaan tertentu.

Islam membolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga kerja atau buruh, agar mereka bekerja untuk orang tersebut. *Ijarah* adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak, apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajir* maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Sehingga untuk mengontrak seorang *ajir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Atas dasar inilah, maka ketika syara membolehkan menggunakan pekerja, maka syara juga ikut menetapkan pekerjaannya, jenis, waktu, upah serta tenaganya. Sedangkan upah yang diperoleh oleh seorang *ajir* sebagai kompensasi dari kerja yang dia lakukan itu merupakan hak milik orang tersebut sebagai konseskuensi tenaga yang telah dia curahkan (An Nabhani, 2002).

Mengontrak sejumlah pekerja agar dia mengambil sebagian dari upah mereka atau menentukan upah tersebut dengan memandang sebagai bagian dari upah mereka, semacam ini tidak diperbolehkan. Karena ketika itu orang yang bersangkutan telah merampas sebagian upah yang telah ditetapkan untuk mereka.

Pembayaran kepada tenaga kerja dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu gaji dan upah. Gaji dalam pengertian sehari-hari diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, manajer dan akuntan. Pembayaran tersebut biasanya sebulan sekali. Upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, buruh kasar dan lain sebagainya. Teori ekonomi mengartikan upah sebagai pembayaran keatas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada pengusaha, dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara pembayaran kepada pegawai tetap dan pembayaran kepada pegawai tidak tetap.

Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi, sehubungan dengan hal itu maka upah yang diterima pekerja dapat dibedakan dua macam yaitu:

1. Upah Nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja;

2. Upah Riil adalah kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut.

Adapun Teori Distribusi menurut Ibnu Khaldun yakni, Harga suatu produk terdiri dari tiga unsur : gaji, laba, dan pajak. Gaji merupakan nilai suatu produk adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya, gaji merupakan unsur utama dari harga barang-barang. Namun harga tenaga kerja ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran : “keahlian dan tenaga kerja pun mahal di kota-kota dengan peradaban yang melimpah. Ada tiga alasan yaitu :

1. Karena besarnya kebutuhan, yang ditimbulkan oleh meratanya hidup dalam tempat yang demikian dan padatnya penduduk.
2. Karena gampangnya orang mencari penghidupan dan banyaknya bahan makanan di kota-kota menyebabkan tukang-tukang (buruh) kurang mau menerima bayaran rendah bagi pekerjaan dan pelayannannya.
3. karena banyaknya orang kaya yang memiliki banyak uang untuk dihaburkan dan orang seperti ini banyak kebutuhannya sehingga mereka memerlukan pelayanan orang lain, yang berakibat timbulnya persaingan dalam mendapatkan jasa pelayanan sehingga mereka bersedia membayar lebih dari pekerjaannya.

### **2.3 Upah yang Halal dan Haram**

Upah halal jika pekerjaan yang dikerjakan halal. Jika pekerjaannya haram, maka upahnya pun haram pula. Menurut pandangan para fuqaha, upah boleh dipungut dari memandikan jenazah, memakamkan dan menggali kubur, mengimami shalat tarawih dan membimbing jemaah haji oleh orang yang memang berprofesi di bidang tersebut. upah karena berpartisipasi dalam jihad ataupun mendakwahkan Islam tidak boleh melainkan jika orang yang bersangkutan adalah tentara atau pendakwah profesional (Chaudry, 2012).

Syarat sah dan tidaknya transaksi *ijarah* tersebut adalah adanya jasa yang dikontrak haruslah jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang *ajir* untuk memberikan jasa yang diharamkan. *Ijarah* adalah transaksi terhadap jasa tertentu dengan suatu kompensasi. Syarat tercapainya transaksi *ijarah* adalah kelayakan orang yang

melakukan akad, serta syarat sah dan tidaknya adalah ridha kedua belah pihak yang melakukan transaksi dan upahnya harus jelas.

#### **2.4 Hak Tenaga Kerja**

Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama oleh tenaga kerja dan modal. Karena tenaga kerja memiliki posisi yang sama komparatif lebih lemah., Islam telah menetapkan beberapa aturan untuk melindungi hak-haknya. Hak-hak pekerja mencakup yang harus diperlakukan sebagai berikut:

1. Manusia, Tidak sebagai binatang beban.
2. Kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka.
3. Mereka harus menerima upah yang layak dan segera dibayarkan.

Kesemuanya kepada tenaga kerja lebih dari empat belas abad yang silam ketika belum ada konsep mengenai hak buruh, belum ada serikat buruh, belum ada piagam penghargaan, belum ada pergerakan, belum ada gerakan buruh dan konsep mengenai *collective bargaining*.

Adapun pandangan Islam hak tenaga kerja yaitu (Chaudry, 2012):

1. Dalam pandangan Islam semua orang lelaki dan wanita itu sama, Islam telah mengharuskan persaudaraan dan kesamaan diantara kaum muslimin serta telah menghapus semua jarak antar manusia karena ras, warna kulit, kaya, bahasa, kebangsaan maupun kekayaan.
2. Sebelum nabi Muhammad, tenaga kerja terutama berasal dari para budak. Para budak bekerja di sektor perdagangan dan pertanian ataupun rumah tangga, sedangkan hasil usahanya dinikmati seluruhnya oleh para majikan.
3. Selain menjamin perlakuan maupun kemuliaan dan kehormatan manusiawi bagi tenaga kerja, Islam mengharuskan kepastian dan kesegaran dalam pembayaran upah.
4. Segera membayar upah pekerja.
5. Nabi kaum Muslimin juga menyuruh para pengikut beliau untuk tidak membebani para pekerja dengan pekerjaan yang berat di luar kekuatan fisiknya.



6. Nabi Saw sedemikian baiknya kepada pembantu beliau sehingga jika salah seorang dari mereka sakit, maka beliau menengoknya serta menanyakan tentang kesehatannya.

Apabila pihak negara mempekerjakan, maka seharusnya menjadi teladan bagi orang-orang lain dalam memenuhi gaji para pegawainya dengan cara yang baik. Adapun kewajiban negara adalah memenuhi kebutuhan secara penuh setiap orang yang hidup dalam pengayomannya baik seorang muslim atau nonmuslim yakni Pertama dari upah kerjanya, pemberian tunjangan bagi orang yang telah ditetapkan secara rutin. Setelah pemenuhan kebutuhan bagi pekerja negara selesai direalisasikan, diberikan peluang (hak) kepada negara untuk membedakan orang-orang yang giat dan kreatif dari orang-orang yang malas dan awam (Qardhawi, 2001).

## **2.5 Kewajiban Tenaga Kerja**

Kewajiban pekerja adalah hak majikan. Kewajiban dasar pekerja adalah memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja. Kewajiban tenaga kerja harus mencurahkan perhatiannya dan komitmen dengan pekerjaannya, apabila diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kualifikasi maka ia harus sepenuh hati mengambil manfaat dari fasilitas pelatihan tersebut dan menempuh segala cara untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya. Secara moral, dia terikat untuk selalu setia dan tulus kepada majikannya dan tidak boleh ada godaan maupun suapan yang dapat mendorongnya untuk bekerja berlawanan dengan tujuan majikannya. Kebugaran fisik amatlah penting bagi efisiensi tenaga kerja. Seorang pekerja yang sehat dan kuat akan lebih produktif dan efisien daripada pekerja yang lemah dan sakit-sakitan (Chaudry, 2012).

## **2.6 Penentuan Upah**

Istilah Upah dapat digunakan dalam pengertian sempit dan luas. Dalam arti luas berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja. Dalam arti sempit, upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerjanya untuk jasa yang diberikan. Dalam istilah ekonomi, upah yang digunakan dalam arti luas dan berarti bagian dari dividen nasional yang diterima oleh

yang bekerja dengan tangan atau otaknya, baiknya secara independen maupun untuk seorang majikan. Islam sebagai solusi yang didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan pihak manapun sesuai dengan ajaran Islam. Tingkat upah minimum dalam sebuah masyarakat Islam ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia meliputi makanan, pakaian, dan perumahan. Tolok ukur yang ditetapkan Nabi, masyarakat muslim hendaknya selalu mengingat dalam menetapkan upah minimal di dalam sebuah negara Islam (Chaudry, 2012).

Gabungan tenaga kerja dan modal dapat dimodifikasi untuk menghasilkan output maksimal. Modal menjadi faktor signifikan dalam peningkatan output produksi walaupun biaya marginal (*marginal cost*) akan bertambah. Kerangka yang diberikan Islam untuk mengatur akumulasi dan distribusi modal ke masyarakat dilakukan dalam mekanisme transaksi halal (non ribawi) dan saling menguntungkan (Sukarno, 2011).

Dalam penetapan tingkat upah peranan pemerintah sangat dibutuhkan sebagai sosok penengah yang diharapkan mampu mengakomodir kepentingan berbagai pihak. Islam membenarkan negara (pemerintah) turut campur dalam menentukan penetapan tingkat upah guna menjamin hak-hak para pekerja dengan tanpa menafikan kemampuan pengusaha dengan mengeluarkan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat keadilan, tidak berkencenderungan memihak pada salah satu pihak dasar hukum campur tangan tersebut *adalah masalah mursalah* (Basyir, 1994).

Namun dalam hal ini yang dijadikan pijakan oleh para ahli untuk menentukan perkiraan upah tersebut adalah jasa, baik jasa kerja atau jasa pekerja. karena upah tidak diperkirakan berdasarkan hasil seorang *ajir*, serta tidak diperkirakan berdasarkan batas taraf hidup yang paling rendah dalam komunitas tertentu. Dalam perkiraan upah tidak akan terpengaruh dengan produksi seorang *ajir* serta tingginya taraf hidup tertentu. Dalam hal ini, dalam menentukan upah seorang *ajir*, ketika para ahli menentukan upah kerja dan upah pekerja maka mereka akan memperhatikan nilai jasanya di tengah masyarakat.

Apabila upah *ajir* dikaitkan dengan apa yang dia hasilkan atau dengan kebutuhan-kebutuhan yang di perlukan, maka dia telah dilarang menikmati kehidupan yang layak. Upah ditakar berdasarkan kadar jasa yang diberikan oleh tenaga dimana takaran (perkiraan)nya hanya ditentukan berdasarkan jasa bukan tenaganya, meskipun jasa tersebut merupakan hasil dari tenaga yang dicurahkan seseorang. Namun perkiraan upah

dan jasa ditentukan oleh para ahli sesuai dengan manfaat jasanya. Orang kapitalis dan sosialis berbeda dalam menentukan upah pekerja, dengan perbedaan yang ekstrim diantara keduanya. Orang kapitalis memberikan upah kepada seorang pekerja dengan upah yang wajar. Upah yang wajar yakni apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Tetapi, tingginya taraf hidup masyarakat Eropa dan Amerika yang menjadikan batas upah minimum yang diperolehnya memungkinkan masyarakat seakan-akan hidupnya layak, padahal masyarakatnya tidak bisa memperoleh upah sesuai dengan kadar produksi yang dihasilkannya (An Nabhani, 2002).

Dalam menentukan upah pekerja dengan ketentuan tertentu, apapun standarnya adalah salah dan bertentangan dengan fakta yang ada. Maka jasa upah cukup berupa uang yang jelas tanpa dibatasi dengan batasan tertentu. Perbedaan dalam memperkirakan upah pekerja sebenarnya bisa dikembalikan kepada perbedaannya dalam mengartikan nilai barang yakni mendefinisikan nilai (*value*), bahwa nilai (*value*) sama dengan apa yang dibebankan untuk menghasilkan barang yang berupa waktu, tenaga dan bahan-bahan dasar. Sehingga tidak ada hubungan antara upah dan seorang *ajir* dengan nilai suatu barang termasuk upah seorang *ajir* dengan beban produksi serta antara upah seorang *ajir* dengan taraf hidupnya. Karena upah merupakan kadar yang berhak dimiliki oleh suatu kegunaan atau jasa yang diperoleh seorang *mustajir* dari kegunaan tersebut. Tinggi rendahnya upah seseorang dalam suatu pekerjaan semata dikembalikan kepada tingkat kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga yang mereka berikan.

Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan/balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah yang diberikan tergantung pada:

1. Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya.
2. Peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja;
3. Produktivitas marginal tenaga kerja.
4. Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha.
5. Perbedaan jenis pekerjaan.

Penentuan upah atau gaji dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan atau manfaat tenaga seseorang. Upah pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga seorang pekerja. Dalam kondisi apapun, selama perkiraan tersebut mengacu pada sarana-sarana kehidupan paling minim yang dibutuhkan seorang pekerja maka akan mengakibatkan kepemilikan para pekerja tersebut terbatas sesuai dengan standar paling minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka, namun perkiraan tersebut mengikuti biaya minimum yang dibutuhkan oleh pekerja (Al Maliki, 2001).

Upah yang diberikan kepada seorang pekerja selain harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang dikeluarkan juga harus memadai dan bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup pekerja secara wajar. Dalam hal ini karena perbedaan tingkat kebutuhan dan kemampuan seseorang ataupun karena faktor lingkungan dan sebagainya. Dalam hukum Islam, upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak tanpa tekanan yang tidak pantas terhadap pihak manapun. Kedua belah pihak melakukan kontrak perjanjian (upah) dalam konteks agar bersikap adil terhadap semua orang dalam bertransaksi agar tidak merugikan orang lain. Dalam hal ini, alqur'an memerintahkan para majikan agar membayar bagian yang menjadi hak pekerja dengan benar sesuai dengan hasil kerja mereka dan pada saat yang sama melindungi kepentingan sendiri (Afzalurrahman, 1997).

Dalam penentuan upah beberapa yang harus diperhatikan, yaitu (Qardhawi, 2001):

1. Nilai kerja itu sendiri, karena tidak mungkin disamakan antara orang yang pandai dengan orang bodoh.
2. Kebutuhan pekerja, karena kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi baik berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal.

## **2.7 Perbedaan Tingkat Upah**

Pada hal ini Islam mengakui adanya perbedaan tingkat upah, hal ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tingkat upah yaitu (Sukirno, 1985):

1. Perbedaan jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan memiliki pekerjaan yang ringan dan sangat mudah dikerjakan tetapi adapula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan

mengeluarkan tenaga fisik yang besar dan adapula lingkungan yang kurang menyenangkan.

2. Perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan. Kemampuan, keahlian dan keterampilan pekerja di dalam suatu jenis pekerjaan adalah berbeda, sebagian pekerja mempunyai kemampuan fisik dan mental yang lebih baik dari pada golongan pekerja lainnya. Secara lahiriah golongan pekerja mempunyai kepandaian, ketekunan ketelitian yang lebih baik sehingga mereka mempunyai produktivitas yang lebih tinggi.
3. Pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan. Faktor-faktor bukan keuangan mempunyai peranan yang penting pada waktu seseorang memilih pekerjaan. Seseorang seringkali bersedia menerima upah yang lebih rendah apabila beberapa pertimbangan bukan keuangan sesuai dengan keinginannya, sebaliknya faktor-faktor bukan keuangan banyak yang tidak sesuai dengan seorang pekerja maka ia akan menuntut upah yang lebih tinggi sebelum ia menerima pekerjaan yang ditawarkan.
4. Ketidaktepatan dalam mobilitas tenaga kerja. Upah dari suatu pekerjaan di berbagai wilayah dan bahkan di dalam suatu wilayah tidak selalu sama, salah satu faktor yang menimbulkan perbedaan tersebut yakni ketidaktepatan dalam mobilitas tenaga kerja.

Transaksi *ijarah* dilakukan terhadap *ajir* atas jasa dari tenaga yang dia curahkan. Sementara upahnya, ditakar berdasarkan jasanya, sedangkan seberapa tenaga itu sendiri bukan merupakan standar upah dan bukan standar jasa bagi dirinya. Sebab jika tidak, upah seorang pemecah batu lebih besar ketimbang upah seorang insinyur karena jerih payahnya lebih besar padahal adalah yang terjadi justru sebaliknya. Maka upah merupakan kompensasi dari suatu jasa bukan kompensasi dari jerih payah (tenaga). Upah juga berbeda-beda dan beragam karena beda pekerjaannya sehingga upah dalam suatu pekerjaan. Upah akan mengalami perbedaan dengan perbedaan nilai jasanya, bukan akan mengalami perbedaan jerih payah (tenaga) nya (An Nabhani, 2002).

Apabila upah belum jelas tetapi transaksi *ijarah* tersebut dilaksanakan maka transaksinya tetap sah. Apabila upah belum disebutkan, pada saat melakukan transaksi *ijarah* atau apabila terjadi perselisihan antara seorang *ajir* dengan *mustajir* dalam masalah upah yang telah disebutkan maka dalam hal ini bisa dikembalikan kepada upah

yang sepadan. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*), apabila belum disebutkan ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrun mitsli*). Dalam menentukan upah adalah semata-mata mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan upah bukan negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu negara melainkan mereka yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya (An Nabhani, 2002).

## **2.8 Jenis-Jenis Upah**

Upah dibagi dua jenis bagian, yaitu:

1. Upah yang Ditetapkan yaitu upah yang ditentukan waktu pembayaran seperti sejam, sebulan, seminggu atau setahun.
2. Upah yang setimpal yaitu upah yang diberikan setimpal dengan pekerjaan dan pekerja. Yakni dibayar berdasarkan kepada kemahiran yang dimiliki oleh pekerja dan dilunaskan pembayarannya apabila pekerjaan yang dilakukan selesai.

Struktur upah terbagi tiga jenis yakni:

1. Sistem upah mengikut waktu adalah satu sistem dimana pekerja dibayar mengikut masa dia bekerja.
2. Sistem upah mengikut hasil atau kadar ganjaran membayar upah kepada pekerja mengikut apa yang dihasilkannya.
3. Skim bonus adalah skim upah yang menghargai kecepatan segala sudut.

## **2.9 Kontrak Jasa dan Kemuliaan Tenaga Kerja**

Penempatan kerja seorang kapitalis adalah sebuah kontrak perdata yang dianjurkan oleh Islam bahwa kontrak haruslah dinyatakan hitam atas putih. Al-Qur'an menjelaskan sebuah kontrak jasa di dalam cerita tentang Nabi Musa di surat al-qashash, di dalam ayat Al-Qur'an tidak hanya dijelaskan syarat-syarat kerja antara kedua orang utusan Tuhan, melainkan menyebutkan bahwa kedua pihak akan menaati isi perjanjian dan mereka menjadikan Allah sebagai saksi (Chaudry, 2012). Hal ini hendaknya dapat membantu mereka dalam memecahkan perselisihan jika terjadi, sehingga menjadikan kehidupannya penuh kedamaian dan kemakmuran.

Kemuliaan dan kehormatan menyatu dengan kerja dan tenaga kerja di dalam Islam sedangkan sumber-sumber pendapatan yang diterima tanpa kerja dan perolehan yang mudah seperti bunga, *games chance* dipandang rendah serta dilarang.

## **2.10 Upah Minimum Di Indonesia**

Upah minimum tertinggi di Indonesia pada tahun 2019 adalah Rp 3.900.000 meskipun berdasarkan penelitian para pakar perguruan tinggi dan pemerintah dengan melibatkan puluhan item pangan, sandang dan papan tetapi masih saja upah minimum itu sangat kecil apalagi jika dibandingkan dengan negara maju. Adapun beberapa penyebab upah dibayar murah adalah dikarenakan dengan biaya produksi, beban biaya operasional yang ditanggung pengusaha sangat besar, terlalu banyak pungutan ilegal, biaya logistik.

Islam ada untuk menawarkan sistem ekonomi yang adil dan bermatabat, salah satu sistem ekonomi Islam adalah sistem pekerjaan yang di dalamnya terdapat hubungan majikan-pekerja dan sistem pengupahan. Islam menempatkan majikan dan pekerja dalam kedudukan setara, keduanya saling membutuhkan. Hubungan ini disebut kontrak ijarah yang memuat berbagai ketentuan kerja yang berlaku antara buruh, majikan dan pihak ke 3.

Hal ini sebagaimana penjelasan disertasi Eva buruh mendapatkan upah dikarenakan perusahaan memperoleh laba dalam bentuk bagi hasil yang terdiri dari *gainsharing, profitsharing dan employee ownership*. Sistem pengupahan berkeadilan menurut Islam merupakan alternative untuk dapat menyelesaikan permasalahan sistem pengupahan di Indonesia. Visi misi dari pendirian perusahaan adalah kemaslahatan dengan menciptakan totalitas antara *shahibul maal, mustajir dan ajir*. Solusi pengupahan di Indonesia yaitu upah murah. Karena dengan sistem ini akan diperoleh optimalisasi penghasilan buruh sebagaimana haknya dan manajemen perusahaan memperoleh peningkatan laba. Serta buruh dapat memperoleh upah dalam bentuk upah pokok layak yang terdiri dari gaji pokok (UMP) dan tunjangan (Nailufar, 2014).

Upah pokok layak terdiri dari dua komponen utama, yaitu *Base Pay* (Gaji Pokok) dan Benefit (tunjangan). Gaji pokok merupakan komponen utama dari sebuah sistem kompensasi yang dibayarkan secara tetap setiap bulan yang tidak akan merugikan buruh dan tidak memberatkan pengusaha. Adapun tunjangan merupakan tambahan

kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawannya karena telah dianggap ikut berpartisipasi dengan baik dalam mencapai tujuan perusahaan.

### **3. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Kedudukan agama terhadap perkembangan ekonomi dan taraf ekonomi sangatlah signifikan. Jika ekonomi masyarakat kuat dan dipergunakan sebagai alat untuk penyebaran agama, maka peningkatan ekonomi akan berdampak positif bagi perkembangan ekonomi. Tujuan dasar ekonomi Islam adalah untuk kemaslahatan manusia, untuk menuju kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat (falah). Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan/balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi.

Islam sebagai solusi yang didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan pihak manapun sesuai dengan ajaran Islam. Tingkat upah minimum dalam sebuah masyarakat Islam ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia meliputi makanan, pakaian, dan perumahan. Islam ada untuk menawarkan sistem ekonomi yang adil dan bermatabat, salah satu sistem ekonomi Islam adalah sistem pekerjaan yang di dalamnya terdapat hubungan majikan-pekerja dan sistem pengupahan. Islam menempatkan majikan dan pekerja dalam kedudukan setara, keduanya saling membutuhkan.

Sistem pengupahan di Indonesia yaitu upah murah. Karena dengan sistem ini akan diperoleh optimalisasi penghasilan buruh sebagaimana haknya dan manajemen perusahaan memperoleh peningkatan laba. Serta buruh dapat memperoleh upah dalam bentuk upah pokok layak yang terdiri dari gaji pokok (UMP) dan tunjangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afif, A.W., & Husein, K. (2003). *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*. Banten: MUI.
- Afzalurrahman. (1997). *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bumi.
- Al Maliki, A. (2001). *Politik Ekonomi Islam*. Al Izzah.
- Basyir, A.A. (1994). *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*. Bandung: Mizan.
- Chaudry, M.S. (2012). *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar Terj*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.



- Karim, A.A. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khursid, S.N.H.N. (2003). *Islam Economics and Society, terj.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mannan, M.A. (1992). *Ekonomi Islam Teori dan Praktik Terj.* Jakarta: Intermasa.
- Nabhani, T. A. (2002). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam Terj.* Surabaya: Risalah Gusti.
- Sukarno, F. (2011). *Etika Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam* . Bogor: Al Azhar Press.
- Sukirno, S. (1985). *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Bima Grafika.
- Syafeii, R. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Winarni, F & Sugiyarso, G. (2006). *Administrasi Gaji dan Upah*. Jakarta: Agromedia Pustaka.
- Qardhawi, Y. (2001). *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam Terj.* Jakarta: Robbani Press.
- Nailufar, E.Z. (2014). “Kajian Terhadap Upah Minimum Propinsi DKI Dalam Perspektif Sistem Pengupahan Berkeadilan Menurut Islam” (Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014)
- Sulitiawati, R. (2012). “Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan” (Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 hal 195 – 211)